



QANUN ACEH  
NOMOR 3 TAHUN 2012  
TENTANG  
BAGI HASIL PAJAK ACEH KEPADA KABUPATEN/KOTA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement* Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang lebih baik maka diperlukan qanun yang merupakan peraturan yang bersifat khusus di Aceh dan dalam hal tertentu berbeda dengan peraturan lainnya;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 180 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 94 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Pasal 68 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh, perlu ditetapkan bagi hasil pajak Aceh kepada pemerintah kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Qanun Aceh tentang Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik, Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
6. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG BAGI HASIL PAJAK ACEH KEPADA KABUPATEN/KOTA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten/kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati/walikota.
3. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan RI berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

4. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintah Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
6. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
7. Bagi Hasil Pajak Provinsi adalah bagian dari hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan Pajak Air Permukaan (PAP) serta Pajak Rokok yang dialokasikan kepada pemerintah kabupaten/kota.
8. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari bagi hasil pajak provinsi yang dialokasikan kepada kabupaten/kota untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan.

## BAB II

### BAGI HASIL PAJAK ACEH

#### Pasal 2

Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota dapat ditetapkan sebagai berikut :

1. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan rincian:
  - a. 50 % ( lima puluh persen ) dibagi dengan porsi yang sama besar untuk keseluruhan kabupaten/kota; dan
  - b. 50% (lima puluh persen) dibagi dengan pertimbangan jumlah penduduk, luas wilayah dan potensi pajak.
2. Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen) dengan rincian :
  - a. 50% (lima puluh persen) dibagi dengan porsi yang sama besar untuk keseluruhan kabupaten/kota; dan
  - b. 50% (lima puluh persen) dibagi dengan pertimbangan jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah penyaluran bahan bakar kendaraan bermotor.
3. Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen) dengan rincian :
  - a. 50 % (lima puluh persen) dibagi dengan porsi yang sama besar untuk keseluruhan kabupaten/kota; dan
  - b. 50 % (lima puluh persen) dibagi dengan pertimbangan jumlah penduduk.

4. Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50 % (lima puluh persen) dengan rincian :
  - a. 50 % (lima puluh persen) untuk kabupaten/kota penghasil; dan
  - b. 50 % (lima puluh persen) dibagi dengan porsi yang sama besar untuk keseluruhan kabupaten/kota.
5. Khusus untuk penerimaan PAP dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan PAP dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

### Pasal 3

Pengaturan tentang penerimaan bagi hasil pajak kepada kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan peraturan gubernur berdasarkan aspek pemerataan dan potensi antar kabupaten/kota.

### BAB III

#### KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 4

Dengan diberlakukannya Qanun ini, maka bagi hasil Pajak Aceh kepada kabupaten/kota, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2002 tentang Dana Perimbangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 5

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 6 Februari 2012 M  
13 Rabiul Awal 1433 H

GUBERNUR ACEH,

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 6 Februari 2012 M  
13 Rabiul Awal 1433 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

IRWANDI YUSUF

T. SETIA BUDI